



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0627/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.06, RW.07, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.06, RW.07, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 19 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0627/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 19 Maret 2014, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 April 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung sebagaimana terbukti dari buku kutipan akta nikah 111/03/IV/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX ;

- 2 Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan Sighot taklik talak yang bunyinya
Sebagai berikut :

.....sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan isteri saya tersebut 2 (dua) tahun lamanya :
- 2 Tidak memberi nafkah lahir padanya selama 3 bulan lamanya ;
- 3 Menyakiti badan/jasmani isteri saya tersebut :
- 4 Memberikan (tidak memperdulikan isteri saya tersebut 6 (enam) bulan lamanya :

Kemudian isteri saya tersebut tidak ridlo dan mengadukan hal itu kepada hakim yang berwenang untuk menangani perkara tersebut maka jatuhlah talak satu khul'I dari saya kepadanya.....

- 3 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dirumah Tergugat sampai bulan Februari 2012;
- 4 Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan suami Isteri (Bada'dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama XXXXX umur 7 tahun ikut penggugat;
- 5 Bahwa pada awal tahun 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dimana sering terjadi pertengkaran dan salah paham dalam hal ini di sebabkan :
 - Dalam menjalankan pekerjaan tergugat sering pulang terlambat;
 - Apabila diberi pengertian tergugat justru marah-marah;
- 6 Bahwa pada bulan Februari 2012 terjadi pertengkaran yang memuncak dan disebabkan oleh masalah yang sama dan setelah itu tergugat mendiamkan penggugat sehingga Penggugat keluar rumah untuk menenangkan diri dan tinggal dirumah tetangganya;



- 7 Bahwa pada bulan juni 2012 tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan akan tetapi tidak sampai selesai;
- 8 Bahwa atas kejadian pada point 6 diatas penggugat dan tergugat pisah rumah + 2 tahun 1 bulan;
- 9 Bahwa setelah pengajuan permohonan talak yang tidak selesai, keadaan penggugat dan Tergugat justru tidak membaik bahkan banyak mundhorotnya bagi keduanya sehingga Tidak ada jalan lain penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- 10 Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah tangga) bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Cq PP No 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kota Mungkid untuk menerima/memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu bain suhro dari tergugat (XXXXX bin XXXXX kepada penggugat XXXXX binti XXXXX);
- 3 Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dalam pengadilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0627/Pdt.G/2014/PA.Mkd., tertanggal 02 April 2014 dan tanggal 17 April 2014 yang dibacakan

Hal.3 dari 12 hal. Putusan.No.0627/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308215110750003, tanggal 02 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/03/IV/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung, tanggal 08 April 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 XXXXX binti XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.04, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Temanggung dan sudah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram, karena sudah 2 (dua) kali Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;
- 2 XXXXX bin XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.04, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sudah dikaruniai seorang anak sekang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Temanggung;
 - Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram, karena Penggugat dulu pernah menggugat cerai terhadap Tergugat, akan tetapi tidak jadi dan sekarang Penggugat menggugat cerai lagi, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan

Hal.5 dari 12 hal. Putusan.No.0627/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering pulang terlambat dan apabila diberi pengertian Tergugat marah marah, dan sejak bulan Juni 2012 Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah tetangga untuk menenangkan diri, dan sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009,

Hal.7 dari 12 hal. Putusan.No.0627/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX binti XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering pulang terlambat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena Tergugat tidak pernah mengunjungi atau menjemput Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Temanggung ;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering pulang terlambat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun orang tua Penggugat pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justeru akan banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk dicerai, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c)

Hal.9 dari 12 hal. Putusan.No.0627/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUHROJI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN
PUTRO, MH.**

Drs. M. ISKANDAR EKO

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan.No.0627/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	<u>291.000,-</u>

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)